



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Tera/Tera Ulang atau Metrologi Legal, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3).

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 15 Agustus 2018;

2. Surat usulan dari Fraksi untuk keanggotaan Pansus :
 - a. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 02/F.PDIP.DPRD/VIII/2018;
 - b. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 02/F.P.Golkar.DPRD/VIII/2018;
 - c. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 02/F.P.Gerindra.DPRD/VIII/2018;
 - d. Surat Fraksi PKS Nomor 02/F.PKS.DPRD/VIII/2018;
 - e. Surat Fraksi PPP Nomor 02/F.PPP.DPRD/VIII/2018;
 - f. Surat Fraksi Demokrat Nurani Amanat Bangsa Nomor 02/FDNAB.DPRD/VIII/2018.

Masing-masing tertanggal 14 Agustus 2018 perihal Usulan Anggota Panitia Khusus DPRD dalam rangka pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang :

- a. Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, dan
- b. Penyelenggaraan Pelayanan, Tera/Tera Ulang atau Metrologi Legal.

Kedua Rancangan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

- KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana diktum KEDUA keputusan ini, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan atas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Agustus 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

ttd

EDI ASKARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

H. ACHMAD KUSNADI D., SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611204 198603 1 007

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal : 15 Agustus 2018
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM
RANGKA PEMBAHASAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

PENGARAH :

NO.	NAMA	UNSUR
1.	YADI MULYADI	KETUA DPRD
2.	Ir. EDI ASKARI, M.Si	WAKIL KETUA
3.	Drs. LISTIO WAHYUDI	WAKIL KETUA
4.	ADE RUCITA HUDAYA, S.Pt.MM	WAKIL KETUA

ANGGOTA :

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	DADANG ROMANSYAH, S.Hut	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	DEDI HIDAYAT	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	YAYA WIDARYA, S.Sos	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	RITA ROSANA PODESTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	Hj. TATI WARLIAH	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	LENI DIMYATI, S.Kom	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	JAJANG HERYANA, A.Md	FRAKSI PARTAI GOLKAR
8.	DIAN ISWARA, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	Hj. DEDE JUARIAH, S.Pd	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	Drs. TARYA SUDRAJAT, M.Sc	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	Ir. AEP TIRTAMAYA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	Drs. UU RUKMANA M.Pd	FRAKSI PARTAI GERINDRA
13.	DEDEN DONI HERLANSYAH, S.Pd	FRAKSI PARTAI GERINDRA
14.	TITUS DIAH	FRAKSI PARTAI GERINDRA
15.	APIATNO, SE., M.Si	FRAKSI PKS
16.	H. ASFARIDAN	FRAKSI PKS
17.	ELY WALIMAH, S.KM., M.Si	FRAKSI PKS
18.	H. NURDIN ZAEN, SE	FRAKSI PPP
19.	AI LIA, S.IP	FRAKSI PPP
20.	CECEP LUKMAN HAKIN, ST	FRAKSI PPP

21.	Drs. DIDING SUHANDI	FRAKSI DEMOKRAT NURANI AMANAT BANGSA
22.	Ir. H.DUDI YELLY, MM.,MT	FRAKSI DEMOKRAT NURANI AMANAT BANGSA
23.	DUDI SUPARDI, ST.,MM	FRAKSI DEMOKRAT NURANI AMANAT BANGSA
24.	DR. H. ASEP SUMARYANA, Ir.,M.Si	FRAKSI DEMOKRAT NURANI AMANAT BANGSA
25.	HERMAN HERMAWAN, S.Hut	FRAKSI DEMOKRAT NURANI AMANAT BANGSA

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Agustus 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

ttd

EDI ASKARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

H. ACHMAD KUSNADI D, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611204 198603 1 007